

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu tatanan yang timbul dari adanya interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur-unsur non-hayati dalam suatu wilayah.<sup>1</sup> Lingkungan hidup merupakan tempat di mana seluruh makhluk hidup tinggal agar dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan hidup, oleh karena itu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik demi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Namun, seperti diketahui bahwa di era moderen seperti sekarang pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah bagi seluruh negara. Salah satu masalah lingkungan di Indonesia adalah pencemaran lingkungan akibat sampah maupun limbah. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga memengaruhi kualitas dari lingkungan hidup.

Dampak negatif dari pencemaran lingkungan ialah menurunnya kualitas lingkungan hidup itu sendiri serta rusaknya sumber daya alam yang tersedia yang kemudian mengancam kesehatan, keindahan, serta juga mengancam ekonomi, dan mengancam sistem alami.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki lebih dari 260 juta penduduk<sup>3</sup> tentunya banyak menghasilkan sampah atau limbah yang berasal dari berbagai macam sumber mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah konstruksi, dan limbah radioaktif. Pastinya hal tersebut akan memengaruhi kualitas lingkungan hidup di Indonesia, dengan begitu banyaknya

---

<sup>1</sup> K.E.S Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> I Made Ari Permadi & R.A Retno Murni, "Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar dan Sekitarnya", *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 4.

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013, hlm. 23.

limbah yang dihasilkan sekitar 65 juta Ton sampah yang dihasilkan setiap harinya dan sekitar 15 juta Ton sampah mengotori ekosistem dan lingkungan, dan ditambah lagi belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di Indonesia.<sup>4</sup> Seringkali limbah-limbah tersebut hanya dibuang begitu saja tanpa diolah maupun dipilah atau dibakar yang mengakibatkan polusi. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan akan mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit.

Tidak semua sampah atau limbah dapat didaur ulang, serta ada jenis limbah-limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat menjadi limbah B3. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 merupakan sisa bahan dari kegiatan produksi yang mengandung zat, energi, dan komponen lainnya yang dapat mencemari lingkungan, berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, dan kesehatan. Beberapa contoh dari limbah B3 antara lain seperti sampah dari baterai, sampah elektronik, sampah farmasi seperti sisa dari obat-obatan, sampah jarum suntik.<sup>5</sup> Limbah-limbah tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia serta berbahaya pula bagi lingkungan.

Ketika masalah limbah domestik dalam negeri belum terselesaikan, Indonesia dihadapkan dengan masalah limbah baru dari luar negeri yang datang dari berbagai negara maju. Limbah-limbah tersebut tidak hanya limbah yang dapat didaur ulang, melainkan juga datang bersamaan dengan limbah B3.

Sampah atau Limbah impor tersebut datang dari berbagai negara maju diantaranya adalah, Amerika, Australia, Kanada, Jepang, dan negara-negara di Eropa lainnya. Sampah atau limbah B3 datang melalui dua cara masuk yakni yang pertama melalui pemalsuan dokumen impor limbah, dimana yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah limbah non B3, hal terjadi pada tahun 2009 dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mana PT. Jace Oktavia

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425101643-282-293362/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola> 24 April 2018, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 14:35 WIB.

<sup>5</sup> Iswanto, Sudarmadji, Endang Tri Wahyuni, & Adi Heru Sutomo, "Timbulan Sampah B3 Rumahtangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Generation of Household Hazardous Solid Waste and Potential Impacts on Environmental Health in Sleman Regency, Yogyakarta)", Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23. No. 2, Juli, 2016. hlm. 180.

Mandiri terlibat dalam kasus ini, isi dokumen merupakan limbah *ferrosand* (limbah non B3) namun pada kenyataannya isi dari kontainer berisikan *copper sludge* (limbah B3). Kemudian cara masuk limbah B3 yang kedua yaitu menyelundupkan limbah B3 ke dalam kontainer yang berisikan limbah non B3, ini terjadi di tahun 2012 pada PT. Hwa Hook Steel yang mengimpor skrap logam (limbah non B3), tapi pada saat diperiksa isi kontainer tersebut tidak hanya berisikan skrap logam melainkan terdapat pula limbah B3 di dalamnya sehingga skrap logam tersebut terkontaminasi dengan limbah B3.<sup>6</sup>

Hukum internasional mengatur mengenai pengiriman dan perpindahan limbah berbahaya dan sampah lainnya pertama kali dalam Konvensi Basel pada tahun 1989 yang diselenggarakan di Basel, Switzerland. Konvensi ini mengatur hal-hal mengenai pengiriman dan perpindahan limbah B3 lintas batas, mengenai hal yang harus dilakukan negara pengirim limbah dan penerima limbah serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan ekspor dan impor limbah B3. Konvensi Basel melarang kegiatan pengiriman limbah B3 dalam Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut :

*“Tidak mengizinkan ekspor limbah berbahaya atau limbah lain ke suatu Negara atau kelompok Negara yang termasuk dalam organisasi integrasi ekonomi dan / atau politik yang merupakan Pihak, khususnya negara-negara berkembang, yang telah melarang semua peraturan impor dengan undang-undang mereka, atau jika ada alasan untuk percaya bahwa limbah tersebut tidak akan dikelola dengan cara yang ramah lingkungan, sesuai dengan kriteria yang akan diputuskan oleh Para Pihak pada pertemuan pertama mereka”*

Dalam Pasal 4 Ayat (9) Konvensi ini menjelaskan bahwa negara pengekspor sampah harus memastikan hal-hal sebagai berikut :

- a) *Negara eksportir tidak memiliki kapasitas teknis dan fasilitas yang diperlukan, kapasitas atau tempat pembuangan yang sesuai untuk membuang limbah tersebut dengan cara yang berwawasan lingkungan dan efisien; atau*
- b) *Limbah yang dimaksud diperlukan sebagai bahan baku untuk industri daur ulang atau pemulihan di Negara impor;*

---

<sup>6</sup> Nehru Anggita & Fendy Eko Wahyudi, “Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel”, *Journal of International Relation*. Vol. 4. No. 3, 2018, hlm. 333

- c) *Gerakan lintas batas yang dipersoalkan sesuai dengan kriteria lain yang akan diputuskan oleh Para Pihak, asalkan kriteria tersebut tidak berbeda dari tujuan Konvensi ini.*

Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam Konvensi Basel pun sudah meratifikasi konvensi ini ke dalam hukum nasionalnya. Hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa limbah yang boleh diimpor merupakan limbah non B3. Limbah non B3 yang diperbolehkan yang dimaksud dalam peraturan ini antara lain :<sup>7</sup>

1. Sisa, merupakan produk yang belum habis terpakai dalam suatu proses produksi yang masih dapat digunakan namun fungsinya sudah berubah dari barang aslinya.
2. Reja, potongan-potongan suatu barang produksi yang fungsinya sudah berubah dari barang aslinya.
3. Skrap, suatu komponen-komponen yang terurai dan fungsinya sudah berubah dari barang aslinya.

Selebihnya dalam peraturan ini juga dilampirkan jenis-jenis limbah-limbah non B3 yang diperbolehkan atau dapat diimpor ke Indonesia. Namun secara internasional bentuk peraturan ini belum memiliki kekuatannya di hukum internasional karena belum berbentuk undang-undang. Secara hierarki perundang-undangan di Indonesia kedudukan peraturan menteri berada di bawah undang-undang.<sup>8</sup>

Impor limbah B3 semakin banyak memasuki Indonesia pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan larangan impor sampah oleh Tiongkok yang disebut sebagai *National Sword* karena alasan pencemaran lingkungan. Pada mulanya negara-negara maju sejak tahun 1980 mengirim sampah dan limbah dari negara asalnya ke Tiongkok dan menjadikan Tiongkok sebagai negara yang paling banyak mengimpor sampah kertas dan plastik, namun sejak

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Ius Quia IusTum, Vol. 13 No. 1., Januari 2006, hlm. 32.

tahun 1995 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan impor sampah hingga sepuluh kali lipat dari 4,5 juta ton menjadi 45 ton.<sup>9</sup>

*National Sword* merupakan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok mengenai larangan impor limbah padat sebagai bahan baku. Selain itu juga dalam regulasi ini melarang berbagai jenis impor plastik, kertas, limbah padat termasuk plastik seperti PET, PE, PVC, dan PS. Regulasi *National Sword* juga menjadi regulasi yang paling ketat yang dimiliki oleh Tiongkok.<sup>10</sup> Pemerintah Tiongkok merasa dengan tingginya impor limbah yang masuk ke Tiongkok berpengaruh terhadap potensi pencemaran yang sangat membahayakan ekosistem laut dan kesehatan makhluk hidup. Tiongkok tidak ingin negaranya dikenal sebagai “Tempat Sampah” bagi negara-negara lain. Pada tahun 2013 Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping membuat kebijakan bernama *Operation Green Fence* (OGF) yang memperketat pemeriksaan terhadap kontainer-kontainer limbah impor yang memasuki wilayah Tiongkok.<sup>11</sup> Karena berdasarkan penelitian, Tiongkok menjadi negara nomor satu penyumbang sampah plastik sebanyak 8,8 juta metrik ton yang berpotensi mencemari lautan.<sup>12</sup> Lalu, pada 2017 rancangan mengenai *National Sword* dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang kemudian aturan mengenai larangan impor sampah yang melarang 24 jenis limbah padat menjadi 34 jenis. Larangan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018. Adanya pemberlakuan larangan impor tersebut mempengaruhi negara-negara di Asia Timur dan Tenggara yang diperkirakan akan mengalami peningkatan sampah impor sebesar 70% limbah yang diekspor negara-negara berpenghasilan tinggi.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Mike Ritchie, “*China National Sword: The Role of Federal Government*”, (A discussion paper prepared for the Australian Council of Recycling (ACOR) MRA, Australia, 2018, hlm. 1.

<sup>10</sup> Tom Eng “*Could the Chinese National Sword Inspire Global Recycling Innovation*”, <https://recycling.tomra.com/blog/chinese-national-sword-inspire-global-recycling-innovation> Tomra, 29 Mei 2019, diakses pada 14 Maret 2020 pukul 10:45 WIB.

<sup>11</sup> Meilisa Setyani, “*Analisis Ekspor dan Impor Limbah Padat Antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2018)*”, Skripsi, (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pelita Harapan), 2020, hlm. 7.

<sup>12</sup> Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, “*Plastic waste inputs from land into the ocean*”, Amerika Serikat, Science, Vol. 347 Issue 6223, Februari 2015, hlm. 769.

<sup>13</sup> Wanli Wang, Nickolas J. Themelis, Kai Sun, Athanasios C. Bourtsalas, Qunxing Huang, Yunhe Zhang, Zhaohui Wu, “*Current influence of China’s ban on plastic waste imports*”, Waste Disposal & Sustainable Energy, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 71.

Larangan impor sampah Tiongkok ini juga memaksa Britania Raya untuk mengalihkan ekspor limbahnya ke negara Asia lain dan Eropa. Malaysia telah menjadi importir utama dari Britania Raya dengan total volume impor sebesar 105.000 ton pada tahun 2018, yang mana hal tersebut meningkat dari sebelumnya 48.000 ton pada tahun 2017. Pemberlakuan larangan impor Tiongkok juga membuat Jerman mengalami penurunan ekspor limbah plastik ke Tiongkok yang mulanya sebanyak 346.000 ton pada tahun 2017 kemudian menurun menjadi 16.000 ton pada tahun 2018.<sup>14</sup>

Imbas dari regulasi *National Sword* adalah negara-negara maju yang biasanya mengirim limbahnya ke Tiongkok, kini mengalihkannya ke negara-negara berkembang di Asia. Sampah impor di Indonesia bukanlah hal yang baru didengar karena masih banyak industri-industri di Indonesia yang mengimpor sampah dari luar negeri untuk digunakan sebagai bahan baku seperti skrap plastik, limbah kertas, limbah elektronik. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 1999 Indonesia mengimpor sampah plastik sebesar 182.523,6 ton dan terus bertambah setiap tahunnya.<sup>15</sup> Sumengko, Kabupaten Gresik menjadi salah satu desa yang mendapat timbunan limbah sampah yang ditaruh begitu saja di lapangan dekat dengan pemukiman warga, sampah-sampah tersebut datang dengan truk-truk dan membuangnya di lapangan dengan dalih bahwa dari sampah yang dibuang akan mendapatkan uang dari hasil memungut sampah-sampah tersebut namun tidak semua sampah memiliki nilai ekonomi, dan pada akhirnya sampah yang tidak dapat dijual menumpuk kemudian dibakar yang kemudian menghasilkan polusi udara dan dihirup oleh warga sekitar.<sup>16</sup> Selanjutnya, di desa Bangun di Jawa Timur yang sejak tahun 2018 dibanjiri oleh sampah skrap plastik impor dan menimbulkan pencemaran air di desa tersebut.<sup>17</sup> Sampah impor selanjutnya yakni sering ditemukan di Batam, Kepulauan Riau. Banyak sampah impor elektronik diselundupkan oleh pengimpor sampah elektronik untuk dibongkar untuk diambil

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 72

<sup>15</sup> Wanda, "Upaya Indonesia menanggulangi Limbah Plastik dari Belanda", JOM FISIP, Vol. 6: Edisi 1 Januari-Juni 2019, hlm. 2.

<sup>16</sup> GAIA, "Discarded Communities on The Frontlines of The Global Plastic Crisis", April, 2019, hlm. 28.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 33.

komponen-komponennya dan kemudian komponen yang tidak terpakai terbengkalai menjadi sampah yang mencemari lingkungan.<sup>18</sup>

Selain Indonesia yang mendapat dampak buruk atas impor sampah dan limbah B3 dari negara-negara maju, beberapa negara berkembang lainnya juga merasakan hal yang sama seperti Indonesia. Pada Mei 2019 Filipina mendapat kiriman 69 kontainer sampah berisikan sampah yang tidak dapat didaur ulang yang diselundupkan kemudian mengirim kembali kontainer-kontainer tersebut ke negara asalnya yaitu Kanada.<sup>19</sup> Impor limbah plastik di Thailand meningkat pada Januari sampai Juni 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni, meningkat hingga sebesar 640%, dari 27,8 ton sampah tersebut setidaknya ada 27% dibuang sembarangan melalui saluran air yang kemudian mengalir ke laut.<sup>20</sup>

Kemudian, Nigeria juga menjadi tempat ‘sampah’ bagi Italia akibat dari perjanjian yang dibuat oleh warga Nigeria dengan eksportir limbah dari Italia karena ketidaktahuan warga Nigeria bahwa sampah yang datang mengandung bahan beracun.<sup>21</sup> Kasus pembuangan limbah secara ilegal juga dialami di Abidjan, Pantai Gading pada tahun 2006 yang dibuang oleh kapal Probo Koala milik perusahaan Trafigura yang berkantor pusat di Singapura yang seharusnya limbah tersebut dibuang ke Amsterdam karena sudah tersedianya fasilitas pembuangan limbah B3 namun karena mahal biaya pembuangan limbah akhirnya limbah tersebut dibuang di Abidjan, Pantai Gading<sup>22</sup> dan menewaskan 17 warga Abidjan dan mencemari lingkungan dan kemudian digugat oleh 30.000 warga Pantai Gading di Pengadilan Amsterdam.<sup>23</sup>

Berdasarkan kasus-kasus yang sudah dijelaskan di atas pembuangan limbah atau impor limbah mengandung B3 secara ilegal dapat membahayakan kesehatan

---

<sup>18</sup> FX Joko Priyono, “*Law Enforcement of Electrical and Electronic Waste Smuggling in Batam, Indonesia*”, Diponegoro Law Review, Vol. 2 No. 1, April 2017, hlm. 9.

<sup>19</sup> Margareth Sembiring, “*Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?*”, NTS Insight, No. IN19-02, Juli. 2019, hlm. 4.

<sup>20</sup> Sam Sarpong, “*Counting the Cost: Malaysia’s Push-Back Begins over Overseas Waste Dumping*”, Society, Vol. 57 No. 1, 2020, hlm. 78.

<sup>21</sup> Jean Chrysostome Kanamugire, “*African Response to Transboundary Movement of Hazardous Wastes*”, AUDJ, Vol. 13. No. 3, 2017, hlm. 123.

<sup>22</sup> Research Unit (LARRDIS) Rajya Sabha Secretariat. “*E-Waste in India*”, New Delhi, 2011, hlm. 27.

<sup>23</sup> *Judgement Court of Amsterdam. Case Number C/13/581973 1 HA ZA 15-195*, November, 2016.

manusia dan lingkungan merupakan pelanggaran dari prinsip *precautionary*. *Precautionary Principle* menyatakan bahwa suatu negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi dari potensi bahaya serta dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan.<sup>24</sup>

Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran karena tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara, seperti prinsip *sustainability* yakni setiap negara harus memerhatikan suatu tindakan yang dilakukannya akan berdampak dikemudian hari dan prinsip *prevent and precautionary* dimana setiap negara harus melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan sehingga dapat mencemari lingkungan di masa yang akan datang.

Oleh sebab impor limbah B3 dapat membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan dan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap limbah B3 yang mencemari lingkungan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA AKIBAT PEMBERLAKUAN LARANGAN IMPOR TIONGKOK YANG MELANGGAR BASEL CONVENTION.**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh impor sampah akibat diberlakukannya larangan impor sampah oleh Tiongkok (*National Sword*), kemudian negara-negara maju mengirim sampah dan limbah B3 ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia secara ilegal.
2. Tindakan pengiriman atau impor sampah dan limbah tersebut merupakan tindakan yang ilegal yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu negara ke negara lain yang nantinya akan merusak dan mencemari lingkungan dari negara yang menerima limbah B3 dan hal tersebut merupakan suatu

---

<sup>24</sup> Wes Jackson, "*Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principles*", Amerika Serikat: Island Press, 1999, hlm. 6.



pelanggaran terhadap Konvensi Basel dan prinsip perlindungan lingkungan internasional.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat dari larangan impor sampah Tiongkok terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan negara pengimpor sampah merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Basel dan prinsip perlindungan lingkungan internasional?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan dampak dari pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana negara pengimpor sampah melanggar Konvensi Basel dan prinsip perlindungan lingkungan internasional.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum internasional mengenai pencemaran lingkungan akibat dari sampah impor yang melanggar Konvensi Basel. Selain itu juga dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan pendidikan yang bersifat akademis.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas dalam memahami dan menyadari bahwa pentingnya perlindungan serta penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh negara lain terhadap Indonesia.

### 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka teoritis berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

##### 1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam pertama kali berkembang pada masa Yunani kuno, hal ini bisa dilihat melalui beberapa literatur Yunani.<sup>25</sup> Menurut filsuf Aristoteles yang berasal dari Yunani yang pertama kali memperkenalkan teori ini, teori hukum alam atau yang dalam bahasa Inggris *Natural Law* istilah hukum alam berarti sistem hukum yang berasal dari gejala-gejala moral yang tumbuh dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan keseimbangan alam semesta.<sup>26</sup> Teori hukum alam kemudian berkembang juga di Roma, ahli hukum Roma Gaius mengatakan hukum alam sebagai hukum bangsa-bangsa dan menjadikan landasan elemen yang mendasari sistem peradilan.<sup>27</sup> Grotius mengemukakan hukum alam merupakan peraturan mengenai tindakan moral untuk menjamin keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Howard P. Kainz, *Natural Law: An Introduction and Re-examination*, Amerika Serikat: Open Court Publishing, 2004, hlm. 1.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 13.

<sup>27</sup> Howard P. Kainz, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14.

Penerapan teori hukum alam sepanjang sejarah memiliki beberapa peran sebagai berikut :<sup>29</sup>

- Teori hukum alam mengubah sistem hukum perdata Romawi lama dan berubah menjadi sistem hukum umum yang berlaku di seluruh dunia;
- Penggunaan teori hukum alam sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan Gereja pada abad pertengahan dan kekaisaran Jerman;
- Sebagai dasar hukum internasional dan dasar kebebasan seseorang atas pemerintahan yang absolut;
- Sebagai bahan tafsir hakim di Amerika Serikat untuk menafsirkan konstitusi;
- Sebagai dasar filsafat dalam ideologi, ilmu filsafat hukum Romawi, Konstitusi Amerika Serikat, dan Undang-Undang Dasar modern lainnya.

Teori hukum alam menjadi pengikat bagi negara-negara dalam melakukan perjanjian-perjanjian internasional supaya memerhatikan bagaimana hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dalam melakukan perjanjian internasional dan juga tidak mengabaikan dasar-dasar moral dan etika antar negara.<sup>30</sup> Teori hukum alam merupakan teori tertinggi dalam hukum internasional, karena berisikan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh negara-negara dan bangsa-bangsa secara mengikat.<sup>31</sup>

## 2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan ialah suatu kekuasaan absolut terhadap suatu wilayah dimana hal tersebut merupakan dasar dari pembentukan sebuah negara.<sup>32</sup> Kedaulatan merupakan salah satu konsep dalam hukum internasional yang merupakan bagian yang melekat dari prinsip-prinsip kesetaraan negara,

---

<sup>29</sup> Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 47.

<sup>30</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 25.

<sup>31</sup> Setyo Widagdo, dkk., *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 13.

<sup>32</sup> Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, Vol. 1 No. 3, 2012, hlm. 6.

integritas wilayah, dan kemerdekaan politik yang sangat penting untuk melaksanakan suatu negara dengan kekuasaannya atas wilayah serta orang-orang yang tinggal di dalam wilayah itu.<sup>33</sup>

Menurut Max Huber, *Arbitrator Island of Palmas Arbitration* mengatakan bahwa kedaulatan negara merupakan kemerdekaan suatu negara sebagai hak untuk mengatur negaranya tanpa intervensi dari negara-negara lain.<sup>34</sup>

Menurut John Locke kedaulatan negara merupakan hak untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara atas negara itu sendiri, secara alami kekuatan tidak hanya berupa menguasai harta, hidup, dan kebebasan suatu negara melainkan juga hak untuk menghukum setiap pelanggaran yang terjadi di negaranya.<sup>35</sup>

Hubungan teori ini dengan hukum internasional berarti bahwa setiap negara memiliki hak atas kekuasaan suatu negara termasuk terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negaranya.

### 3. Teori Berkelanjutan (*Sustainability*) dan Teori Pencegahan (*Precautionary*)

Setiap pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan tiga unsur pembangunan yakni unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.<sup>36</sup> Ketika suatu negara ingin mengembangkan sektor ekonominya tidak boleh melupakan atau menghiraukan aspek sosial dan lingkungan hidup. Maka dari itu Teori Berkelanjutan menjadi dasar dalam pembangunan di masa sekarang.

---

<sup>33</sup> Martin Dixon, Robert Mc. Corquodale & Sarah Williams, *Cases and Materials on International Law*, United Kingdom: Oxford University Press, 2016, hlm. 244.

<sup>34</sup> J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 211.

<sup>35</sup> John T. Scott, "The Sovereignless State and Locke's Language of Obligation", *The American Political Science Review*, Vol. 94, No. 3, 2000, hlm. 551.

<sup>36</sup> Wahyu Dwi Nugroho, Endang Larassati, & Hartuti Purnaweni. "Evaluasi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan di Kabupaten Boyolali", *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Semarang, 2012, hlm. 2.

Teori berkelanjutan atau *Sustainability Principle* merupakan sistem dan proses yang mampu beroperasi dan bertahan dalam jangka waktu yang lama.<sup>37</sup> Teori berkelanjutan pada umumnya didefinisikan sebagai konsep pengembangan atas kebutuhan untuk generasi mendatang.<sup>38</sup> *Sustainability* pertama kali muncul secara eksplisit bersama dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup pada akhir tahun 1970. Prinsip ini mulai banyak digunakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pada tahun 1990.<sup>39</sup> Kemudian prinsip ini digunakan dalam konvensi-konvensi internasional mengenai lingkungan.

Teori *precautionary* ini pertama kali ditampilkan pada pertengahan tahun 1980 dalam instrumen hukum internasional, walaupun sebelumnya sudah ada dalam hukum domestik di Jerman Barat.<sup>40</sup> Teori ini bertujuan sebagai pedoman dalam perkembangan dan aplikasi pada hukum lingkungan internasional karena tidak adanya kepastian ilmiah pada saat itu terhadap ancaman yang membahayakan kelestarian lingkungan.<sup>41</sup> Kemudian prinsip ini diadopsi pertama kali pada Konvensi Bamako tahun 1991 sebagai prinsip pencegahan terjadinya pencemaran supaya tidak membahayakan lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian secara ilmiah terlebih dahulu.<sup>42</sup>

Teori berkelanjutan dan pencegahan sangat penting dipatuhi oleh negara-negara baik negara peserta konvensi maupun bukan. Karena perlindungan terhadap lingkungan adalah tanggung jawab setiap negara dan masyarakat dunia untuk mencegah kerusakan yang nanti akan berdampak buruk terhadap eksistensi makhluk hidup.

Peraturan mengenai *sustainability*, pencegahan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>37</sup> Margareth Robertson, *Sustainability Principles and Practice*, New York: Routledge, 2014, hlm. 25.

<sup>38</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, hlm. 252.

<sup>39</sup> Jeremy L. Caradonna, *Sustainability: A History*, New York: Oxford University Press, 2014, hlm. 2.

<sup>40</sup> Philippe Sands, *Op. Cit.*, hlm. 267.

<sup>41</sup> *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut :

1. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan ialah terkontaminasinya lingkungan dengan zat-zat atau bentuk energi yang dapat berbahaya dan merusak lingkungan.<sup>43</sup>

2. Impor Sampah Ilegal

Impor sampah merupakan kegiatan pengiriman sampah antar lintas batas negara yang berisi sampah-sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan impor sampah secara ilegal ialah pengiriman sampah yang tidak sesuai dan melanggar pedoman dan peraturan baik peraturan domestik negara tujuan maupun peraturan secara internasional.

3. *Sustainability*

Menurut kamus *Oxford*, pengertian dari *sustainability* ialah suatu kemampuan yang dilakukan untuk dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, atau penggunaan produk atau energi dengan cara yang tidak membahayakan bagi lingkungan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lingkungan Hidup. “Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengertian, Macam, Penyebabnya” <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/> 23 Mei 2016, diakses pada 20 Maret 2020 pukul 15:10 WIB.

<sup>44</sup> Kamus *Oxford* online. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sustainability> , diakses pada 20 Maret 2020 pukul 16:20 WIB.

#### 4. *Precautionary Principles*


Merupakan prinsip internasional terhadap lingkungan mengenai tindakan kehati-hatian yang harus dilakukan sebelum adanya dampak yang akan terjadi kemudian hari.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Emmy Latifah, “*Precautionary Principles sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik*”, Yustisia, Vol. 5. No. 2, 2016, hlm. 278.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran





## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dilakukan dengan yuridis normatif yakni menelaah dari teori-teori, asas, norma hukum, peraturan-peraturan, konvensi, serta perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>46</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana dalam konsep penelitiannya menggunakan bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan atau norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>47</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena suatu konteks tertentu.<sup>48</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum seperti asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional, serta perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>49</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal*, *Rio Declaration on Environment and Development*, Undang-

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52.

<sup>47</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 118.

<sup>48</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015, hlm. 4.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 24.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dan instrumen-instrumen hukum nasional yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur yang ditulis oleh para ahli hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran impor limbah B3 antar lintas batas negara.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi artikel berita, kamus, dan petunjuk-petunjuk lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

#### Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data bersumber dari konvensi-konvensi internasional, teori dan prinsip dalam hukum internasional, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan pelanggaran impor limbah B3 antar lintas batas negara serta perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum nasional yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian serta pembahasannya. Adapun sistematika dalam penelitian ini berupa :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran impor limbah B3 antar lintas batas negara.

## **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

## **BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas pencemaran lingkungan di Indonesia akibat pemberlakuan larangan impor Tiongkok yang melanggar Basel Convention yang terdapat dalam konvensi-konvensi mengenai lingkungan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V        PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**